

**MASA TUNGGU LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN
SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (STUDI PANDANGAN TOKOH-TOKOH
NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN CIDOLOG, KABUPATEN CIAMIS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMAD NAZARUDIN MIFTAH
22103050074**

DOSEN PEMBIMBING:

**DR. MANSUR, S.AG., M.AG.
NIP. 197506302006041001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *syibhul 'iddah*, yaitu masa tunggu laki-laki pascaperceraian yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena tidak dikenal dalam fikih munakahat klasik, sementara implementasinya di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) juga tidak seragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* tersebut, serta alasan-alasan yang mendasari pandangan mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 5 tokoh NU Kecamatan Cidolog, baik struktural maupun kultural, dan dilengkapi data sekunder berupa dokumen dan literatur terkait. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dengan menggunakan kerangka teori *maṣlaḥah mursalah* dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh NU Kecamatan Cidolog pada dasarnya menerima ketentuan *syibhul 'iddah*, meskipun terdapat perbedaan penekanan dalam memahaminya, mulai dari sarana *muḥasabah* dan pembinaan moral, kebijakan administratif yang tidak bertentangan dengan syariat, keterkaitan dengan tujuan syariat, hingga aspek pembinaan keluarga dan pencegahan kemudharatan. Para tokoh tidak memaknai masa tunggu tersebut sebagai kewajiban *'iddah* bagi laki-laki sebagaimana *'iddah* perempuan, melainkan sebagai kebijakan administratif yang bermanfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif konstruksi sosial, pandangan tersebut terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, tradisi keagamaan NU, dan pengalaman sosial. Sementara dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, penerimaan terhadap *syibhul 'iddah* didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, seperti pemberian ruang refleksi bagi laki-laki, pencegahan keputusan menikah kembali secara tergesa-gesa, serta terciptanya ketertiban administrasi perkawinan.

Kata Kunci: *Syibhul 'iddah*, Tokoh Nahdlatul Ulama, *Maṣlaḥah mursalah*, Konstruksi Sosial, Kecamatan Cidolog.

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of syibhul 'iddah, a post-divorce waiting period for men regulated under Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 concerning Marriage During the Wife's 'Iddah Period. This provision has generated debate because it is unrecognized in classical munakahat fiqh, while its implementation across Religious Affairs Offices (KUA) remains inconsistent. This research aims to identify the views of Nahdlatul Ulama (NU) figures in Cidolog District, Ciamis Regency regarding the syibhul 'iddah provision, as well as the reasoning underlying their views.

This is a field research study that is descriptive-analytical in nature, using a normative-sociological approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with 5 NU figures, both structural and cultural, in Cidolog District, supplemented by secondary data from related documents and literature. Qualitative data analysis was conducted inductively, drawing on the theoretical framework of maṣlaḥah mursalah and Peter L. Berger and Thomas Luckmann's theory of social construction.

The findings show that NU figures in Cidolog District generally accept the syibhul 'iddah provision, although they place differing emphases in understanding it, ranging from a means of muhasabah (self-reflection) and moral guidance, an administrative policy not contradicting sharia, a link to the objectives of sharia, to aspects of family guidance and the prevention of harm. The figures do not regard the waiting period as an 'iddah obligation for men equivalent to that of women, but rather as an administrative policy beneficial to individuals, families, and society. From the perspective of social construction, these views are formed through the processes of externalization, objectivation, and internalization, shaped by educational background, NU religious tradition, and social experience. Meanwhile, from the perspective of maṣlaḥah mursalah, acceptance of syibhul 'iddah is based on considerations of benefit and harm prevention, such as providing men space for reflection, preventing hasty decisions to remarry, and establishing order in marriage administration.

Keywords: *Syibhul 'iddah, Nahdlatul Ulama figures, Maṣlaḥah mursalah, Social construction, Cidolog District.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nazarudin Miftah

NIM : 22103050074

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " MASA TUNGGU LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (STUDI PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN CIDOLOG, KABUPATEN CIAMIS)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026

23 Safar 1448 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menyatakan



Muhamad Nazarudin Miftah
22103050074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Nazarudin Miftah

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nazarudin Miftah
NIM : 22103050074
Judul : Masa Tunggu Laki-laki Dalam Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 - 8 - 2026 M.
1448 H.

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1151/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : MASA TUNGGU LAKI-LAKI DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (STUDI PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN CIDOLOG, KABUPATEN CIAMIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD NAZARUDIN MIFTAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050074
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a8fca1fcecfa

Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8fa603c23aa

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a8fc4cdac3d8

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6a90f7aa94d9a

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Anything you lose comes round in another form.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, atas segala lelah, doa, air mata, dan usaha yang tidak selalu terlihat, namun terus berjalan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tahap ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i

ـُ	Ḍammah	ditulis	u
----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِستِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا و يرضى

والصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Skripsi yang berjudul “Masa Tunggu Laki-laki dalam Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 (Studi Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis)” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta keteguhan membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan juga yang telah memberikan nasihat, masukan dan arahnya kepada peneliti.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Ustaz Abduh, Ustaz Mahtum, Ustaz Hidayat, Ustazah Mimin, serta Ustazah Dede terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini terhadap penulis.
9. Appa dan Ummi tercinta, Shofiyuddin Miftah Farid dan Ela Laelasari, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini tidak pernah

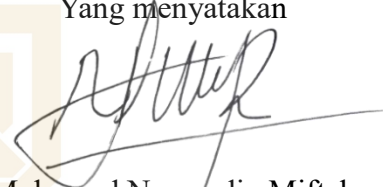
lepas dari doa, dukungan, dan ridha beliau berdua. Semoga segala kebaikan, perjuangan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Swt.

10. Adik-adik penulis. Muhammad Jibril Muharom dan Muhammad Yazid Ilmani, atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dan pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga.
11. Sahabat dan teman-teman tercinta, khususnya teman-teman AdorAbel yang meliputi Rizki, Pandu, Delila, Salma, Abel, dan Sufi. Begitu pula teman-teman Keluarga Cecana yang meliputi Faiz, Parhan, Zulfa, Putri, Fija, Kiki, Zulvita, dan Anis. Selain itu, sahabat JMK48 yang meliputi Hilyan, Zain, Muammal, Rizki, dan Mufti, selaku sahabat seperjuangan skripsi yang telah menjadi tempat berbagi perjuangan, keluh kesah, dan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan dan juga telah menjadi bagian dari perjalanan ini melalui dukungan, doa, serta semangat yang senantiasa menguatkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2022 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.
13. Keluarga Besar beserta *Asatidz* Pondok Pesantren Sukahideng Tasikmalaya, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karna telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan membentuk karakter selama masa

Pendidikan MTs dan MA, sehingga menjadi bekal berharga dalam menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
23 Safar 1448 H

Yang menyatakan



Muhamad Nazarudin Miftah
22103050074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II KONSEP 'IDDAH DAN SYIBHUL 'IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	35
A. Konsep 'Iddah dan Syibhul 'Iddah Menurut Hukum Islam	35
1. 'Iddah.....	35
2. Syibhul 'Iddah.....	41
B. Konsep 'Iddah dan Syibhul 'Iddah Menurut Hukum Positif Indonesia.....	46
1. 'Iddah Menurut Hukum Positif Indonesia	46
2. Syibhul 'Iddah dalam Hukum Positif Indonesia	52
BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN CIDOLOG TERHADAP SYIBHUL 'IDDAH DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	58

A. Profil Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog	58
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Mengenai <i>Syibhul 'Iddah</i>	63
1. Ustaz Muhamad Abduh	63
2. Ustaz Ahmad Hidayat	68
3. Ustaz Mahtum Alfarid	72
4. Ustazah Mimin Nurhayati.....	75
5. Ustazah Dede Yulyanti.....	77
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN CIDOLOG TERHADAP <i>SYIBHUL 'IDDAH</i> DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	82
A. Konstruksi Sosial Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Surat Edaran tentang <i>Syibhul 'Iddah</i>	82
1. Eksternalisasi	83
2. Objektivasi	87
3. Internalisasi.....	92
B. Analisis Pandangan Tokoh NU dalam Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	99
1. Analisis Kemaslahatan dalam Pandangan Tokoh terhadap Surat Edaran tentang <i>Syibhul 'Iddah</i>	100
2. Implikasi Pandangan Tokoh terhadap Tujuan Syariat (<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>)	107
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	I
B. Surat Keterangan Wawancara dan Dokumentasi.....	IV
C. Pedoman Wawancara.....	XI
D. Curriculum Vitae	XIV

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pokok-Pokok Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap Ketentuan <i>Syibhul 'Iddah</i>	80
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa tunggu laki-laki pascaperceraian atau yang dikenal dengan istilah *syibhul 'iddah* merupakan fenomena baru dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.¹ Konsep ini tidak dikenal dalam fikih munakahat klasik, namun muncul melalui kebijakan administratif negara yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri. Kehadiran ketentuan tersebut memunculkan perdebatan serius mengenai relasi antara hukum fikih normatif, kewenangan negara dalam mengatur kehidupan keagamaan, serta penerimaan masyarakat Muslim terhadap kebijakan tersebut.² Oleh karena itu, masa tunggu laki-laki pascaperceraian menjadi isu penting yang layak dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer.

Dalam fikih munakahat, konsep masa tunggu (*'iddah*) secara normatif hanya diberlakukan kepada perempuan sebagai konsekuensi dari perceraian

¹ Moh Subhan, "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama," *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 72–91, <https://doi.org/10.36420/asasi.v4i1.431>.

² Ahmad Ahda Sabila, "Idah Bagi Suami Dalam Konsep Hermeneutika Maqāṣidī Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)," *Qisthosia*, Vol. 5:1 (2024), hlm. 54–67, <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index>.

atau kematian suami.³ Ketentuan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم⁴

Pada dasarnya tujuan *'iddah* adalah untuk menjaga kejelasan nasab, memberi ruang rujuk, serta menjaga kehormatan perempuan.⁵ Para ulama sepakat bahwa tidak terdapat kewajiban *'iddah* bagi laki-laki dalam pengertian hukum syar'i.⁶ Namun demikian, fikih juga mengenal konsep *mani' syar'i*, yakni pembatasan temporer terhadap perbuatan hukum tertentu demi kemaslahatan.⁷

Dalam konteks hukum positif Indonesia, negara kemudian mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur larangan pencatatan pernikahan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Darulfikir, 2011), IX : 534-535.

⁴ Al-Baqarah (2) : 228.

⁵ *Ibid.* hlm. 536-537.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ibnu Sahroji, "Ushul Fiqih: Memahami Istilah Mawani' dalam Kajian Hukum Wadh'I," <https://nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-memahami-istilah-mawani-dalam-kajian-hukum-wadh-i-926qX> akses 20 Desember 2025.

bagi laki-laki yang hendak menikah kembali sementara mantan istrinya masih berada dalam masa *'iddah*. Surat edaran ini bertujuan mencegah terjadinya poligami terselubung, menghindari konflik hukum dan sosial pascaperceraian, serta memberikan ruang jeda psikologis bagi para pihak yang baru saja bercerai.⁸ Dengan demikian, larangan tersebut tidak diarahkan pada keabsahan akad nikah secara fikih, melainkan pada aspek pencatatan dan pelayanan administrasi negara. Karakter inilah yang membedakan *syibhul 'iddah* dari konsep *'iddah* dalam fikih munakahat klasik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak dilaksanakan secara seragam. Tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam secara konsisten.⁹ Sebagian KUA menjadikan ketentuan *syibhul 'iddah* sebagai pedoman administratif yang harus dipatuhi, sementara sebagian lainnya hanya memahaminya sebagai imbauan yang tidak memiliki kekuatan mengikat.¹⁰ Perbedaan implementasi ini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti perbedaan penafsiran terhadap kedudukan hukum surat edaran, kebijakan internal KUA, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Akibatnya, praktik pencatatan pernikahan

⁸ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri.

⁹ Jayusman dkk, "Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol 3:2, (2022), hlm. 40-55.

¹⁰ Nurlulail Maknun dan Akrom Auladi, "Konsiderasi Masalah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)," *at-Ta'aruf*, Vol. 2:1, (2023), hlm. 1–12.

pascaperceraian di masyarakat menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif-administratif yang diharapkan dan praktik faktual di lapangan menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan *syibhul 'iddah*. Celah ini juga tercermin dalam perdebatan akademik. Sebagian pakar memandang *syibhul 'iddah* sebagai bentuk ijtihad administratif yang sah dan relevan, karena bertujuan menjaga kemaslahatan sosial dan ketertiban hukum. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi membatasi hak laki-laki untuk menikah kembali dan tidak memiliki dasar nash yang eksplisit dalam fikih klasik.¹¹ Perdebatan ini menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* berada pada wilayah tarik-menarik antara fikih normatif, kewenangan negara, dan realitas sosial.

Meskipun perdebatan mengenai *syibhul 'iddah* telah banyak dibahas, kajian yang ada masih didominasi oleh pendekatan normatif atau berfokus pada aktor negara, seperti penghulu dan aparatur KUA,¹² serta banyak dilakukan di wilayah urban.¹³ Padahal, terdapat celah kajian yang belum banyak diisi, yakni bagaimana pandangan ulama di tingkat lokal khususnya tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah rural dalam memahami dan merespons ketentuan

¹¹ Hana Zaida Salwa, "Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Ketentuan Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri dan Pasal 170 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam," Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm. 89-90.

¹² *Ibid.*

¹³ Jayusman dkk, "Perspektif *Maslahah Mursalah*," hlm. 40.

syibhul 'iddah. Masyarakat rural memiliki karakter yang berbeda dari masyarakat urban, seperti keterikatan sosial yang lebih kuat, pola keberagaman sosial yang lebih tradisional, serta struktur sosial yang lebih komunal.¹⁴

Pandangan ulama lokal memiliki arti penting karena mereka berperan sebagai mediator antara teks fikih, kebijakan negara, dan praktik sosial masyarakat.¹⁵ Oleh karena itu, mengkaji pandangan ulama NU di tingkat akar rumput menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, sebagai wilayah dengan karakter masyarakat rural dan basis sosial NU yang kuat, menjadi konteks yang relevan untuk mengisi celah kajian tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, Ulama NU di wilayah ini memiliki otoritas sosial keagamaan yang signifikan dan sering menjadi rujukan utama masyarakat dalam persoalan hukum keluarga. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pandangan tokoh-tokoh NU di wilayah rural terhadap kebijakan *syibhul 'iddah*. Padahal, pemahaman mereka berpotensi menunjukkan dinamika penerimaan, penolakan, atau reinterpretasi kebijakan negara dalam bingkai fikih dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *syibhul 'iddah* merupakan fenomena hukum keluarga Islam yang nyata dan aktual dalam praktik

¹⁴ Jamaluddin Arifin dan Rinaldi, *Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan dalam Dimensi Perubahan Sosial*, (Padang : PT. Naluri Edukasi Press, 2025), hlm. 34.

¹⁵ Ahmad Fathoni, "Ulama dan Kearifan Lokal," <https://nu.or.id/opini/ulama-dan-kearifan-lokal-qYdCH>, akses 20 Desember 2025.

kehidupan masyarakat. Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa iddah istri tidak hanya melahirkan perdebatan normatif, tetapi juga memunculkan persoalan implementatif di lapangan, sebagaimana terlihat dari tidak seragamnya penerapan oleh Kantor Urusan Agama serta beragamnya respons masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya dasar fikih *syibhul 'iddah*, melainkan bagaimana ketentuan tersebut dipahami, dimaknai, dan dinilai oleh otoritas keagamaan di tingkat lokal.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada penelaahan pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terhadap ketentuan *syibhul 'iddah*, termasuk alasan-alasan yang melandasi penerimaan atau penolakan mereka, sebagai kunci untuk memahami dinamika relasi antara fikih, kebijakan negara, dan praktik sosial dalam konteks masyarakat Muslim rural.

Maka dengan pemaparan diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **"Masa Tunggu Laki-laki dalam Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10.2021 (Studi Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri?

2. Bagaimana analisis terhadap pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Cidolog mengenai ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri ditinjau dari aspek normatif-sosiologis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri.
2. Menganalisis pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam masa *'iddah* istri ditinjau dari aspek normatif-sosiologis.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam diskursus mengenai *syibhul 'iddah* sebagai isu baru yang menghubungkan fikih klasik dengan regulasi administratif kontemporer.
 - b. Memperkaya literatur mengenai dinamika pemikiran ulama NU di konteks rural, sehingga memberikan perspektif yang lebih seimbang

sebagai pembanding terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang dominan berbasis konteks urban.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, penyuluh agama, dan KUA terkait perspektif ulama setempat mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam sehingga dapat membantu mengurangi kebingungan dalam praktik hukum keluarga.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Agama dan lembaga keagamaan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi sosial-keagamaan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya telaah Pustaka sebagai bukti bahwa penelitian ini belum ditulis pada penelitian sebelumnya. Sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis lain.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hana Zaida Salwa berjudul Analisis Pandangan Penghulu terhadap Ketentuan Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dan Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode wawancara terhadap para

penghulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan penghulu terhadap ketentuan syibhul ‘iddah terbagi menjadi dua. Sebagian mendukung ketentuan tersebut karena dinilai mampu melindungi perempuan, mencegah poligami terselubung, serta memberikan ruang refleksi bagi laki-laki pascaperceraian. Namun, sebagian lainnya menolak dengan alasan ketentuan tersebut tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam syariat dan berpotensi membatasi hak laki-laki.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hana Zaida Salwa terletak pada subjek kajian. Penelitian tersebut berfokus pada pandangan penghulu sebagai aparat negara, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sebagai otoritas keagamaan non-struktural yang memiliki pengaruh sosial-keagamaan di masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Ahmad Syibly Mustofa berjudul Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian dalam Perspektif Maṣlaḥah Izzudin Ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis teori maṣlaḥah. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa masa tunggu laki-laki pascaperceraian merupakan bentuk ijtihad administratif negara Islam modern yang bertujuan menyeimbangkan aspek normatif syariat dan kebutuhan sosial.

¹⁶ Hana Zaida Salwa, “Analisis Pandangan Penghulu...,” Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

Ketentuan tersebut dinilai relevan dengan prinsip *maṣlaḥah*, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umat dan ketertiban hukum keluarga.¹⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada jenis dan fokus penelitian. Penelitian Ahmad Syibly Mustofa bersifat normatif-teoretis, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (empiris) dengan fokus pada pandangan ulama NU dalam konteks sosial tertentu.

Ketiga, penelitian oleh Neshwa Al Nadia berjudul Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap *Syibhul 'Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025). Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara kedua ormas tersebut, di mana sebagian tokoh menerima *syibhul 'iddah* atas dasar kemaslahatan, sementara sebagian lainnya menolak karena dinilai tidak memiliki dasar syar'ī yang kuat.¹⁸

Perbedaan penelitian ini terletak pada konteks dan fokus kajian. Penelitian Neshwa Al Nadia dilakukan di wilayah perkotaan dan membandingkan dua ormas Islam, sedangkan penelitian ini secara spesifik

¹⁷ Ahmad Syibly Mustofa, “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Dalam Perspektif *Maṣlaḥah* Izzudin Ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021).” Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

¹⁸ Rita Sumarni, dkk, “Analisis Materi Konsep *Syibhul Iddah* Pada Laki-Laki menurut Wahbah Zuhaili”. *Attractive: Innovative Education Journal*, Vol 4:1, (2022), hlm. 336-349.

memfokuskan kajian pada tokoh-tokoh NU di wilayah rural tanpa pendekatan komparatif antarormas.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rita Sumarni, Maryani, dan Novu Ayyu Safitri berjudul *Analisis Materi Konsep Syibhul 'Iddah pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili*. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun laki-laki tidak memiliki 'iddah dalam pengertian syar'i, terdapat pembatasan temporer (*mani' syar'i*) yang dapat diberlakukan demi menjaga ketertiban hukum dan moralitas keluarga. Syibhul 'iddah dipandang sebagai bentuk pengaturan sosial (*tanẓīm*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama bertujuan untuk kemaslahatan.

Perbedaan penelitian ini dengan artikel tersebut terletak pada pendekatan. Artikel ini bersifat kajian pemikiran tokoh fikih, sedangkan penelitian ini menelaah pandangan ulama NU dalam praktik sosial dan konteks lokal.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. berjudul *Perspektif Masalah Mursalah terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan menyimpulkan bahwa ketentuan surat edaran tersebut belum dilaksanakan secara optimal di KUA Kecamatan Seputih Mataram, sehingga berpotensi menimbulkan kemudharatan

sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan kebijakan secara konsisten demi tercapainya kemaslahatan.¹⁹

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian Jayusman dkk. berfokus pada efektivitas kebijakan di KUA, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada pandangan dan konstruksi pemikiran ulama NU sebagai aktor keagamaan non-negara.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *syibhul 'iddah* telah dilakukan dari berbagai perspektif, baik normatif, administratif, maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aktor negara, kajian normatif-teoretis, atau konteks masyarakat perkotaan. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menelaah pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di wilayah rural dengan pendekatan empiris dan analisis konstruksi sosial masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap ketentuan *syibhul 'iddah*, serta alasan-alasan yang melandasi pandangan tersebut dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat setempat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bisa mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap

¹⁹ Jayusman dkk, "Perspektif *Maslahah Mursalah*."

objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.²⁰

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menggunakan 2 teori, yaitu:

1. *Maslahah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluḥa*). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masālih* (*jama', plural*).²¹ Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.²²

Sedangkan dalam arti umum, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu

²⁰ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

²¹ Ibn al-Manzûr, *Lisân al-'Arab al-Muhîṭ*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), II : 348.

²² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maslahah Mursalah*," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14:1 (2013), hlm. 82.

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.²³

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).²⁴ Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah* menyatakan bahwa *masalahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata al-‘Âlim, adalah suatu perbuatan (*al-fi‘l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna *majâzî* ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna *masalahah* seperti ini merupakan lawan dari *mafsadah* karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna *masalahah* secara *majâzî* ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab *ma‘âjim allughah*, sepeti kamus *al-Muhîl* dan *al-Misbâh al-Munîr*.²⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan makna *masalahah* secara *haqîqî* adalah *masalahah* yang secara lafaz memiliki makna *al-manfa'ah*. Makna

²³ Syarifuddin, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011), II : 345.

²⁴ Al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-shari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2001), hlm. 27.

²⁵ Yusuf Hamid Al-Âlim, *Al-Maqâsid Al-‘Âmmah li Al-Sharî‘ah Al-Islâmiyyah*, (Herndon Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994), hlm. 134.

seperti ini berbeda dengan makna *majâzî*. Makna seperti ini dapat dilihat dalam *mu'jam al-Wasît*, bahwa *al-maslahah as-salah wa an-naf'*. Kalau *saluha*, kata al-‘Âlim pasti hilang kerusakan karena itu, kata *saluha asy-syai'* itu artinya ia bermanfaat atau sesuai (*munâsib*). Berdasarkan makna ini, al-‘Âlim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, *al-maslahah* dalam pengertian *majâzî* adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan *al-maslahah* dalam pengertian *haqîqî* adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat.²⁶ Di sini al-‘Âlim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana.

Taufiq Yûsuf al-Wâ‘î, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna *maslahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfa‘ah*).²⁷

Dalam setiap pengambilan suatu hukum, penetapan suatu syarat menjadi sesuatu yang niscaya agar dalam pengambilan suatu hukum bisa sesuai dengan spirit yang diharapkan. Dalam permasalahan *Maslahah*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

²⁷ Taufiq Yûsuf al-Wâ‘î, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Tasiluhawa Aqwal al-Ulama fiha*, (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t), hlm. 241.

mursalah adalah bagaimana output yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nash di dalam Al-qur'an dan as-sunnah.²⁸ Imam malik sebagai salah satu ulama penggagas *Maslahah mursalah* menetapkan sejumlah syarat sebagai berikut:

- a. Maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri harus sejalan dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qat'i. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syara'. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.²⁹
- b. Kemaslahatan tersebut harus mempunyai sifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan menghilangkan kesulitan yang terjadi.³⁰
- c. Kemaslahatan tersebut harus menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.³¹
- d. Maslahat yang dipertimbangkan memiliki tingkat kebutuhan yang jelas, baik pada tingkat *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, maupun *taḥsīniyyāt*, serta

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994) Cet II, hlm. 427.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 428.

³¹ *Ibid.*

memiliki urgensi dalam mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.³²

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Maslahah mursalah*) menyimpang dari esensinya serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat.

2. Konstruksi Sosial

Untuk memahami pandangan ulama sebagai subjek penelitian, diperlukan pendekatan sosiologis yang mampu menjelaskan bagaimana suatu pemikiran hukum terbentuk dalam konteks sosial tertentu. Teori Konstruksi Sosial (*social contruction*) yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman digunakan untuk menjelaskan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif semata, melainkan dikonstruksi melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus.³³

Teori konstruksi sosial (Social Construction Theory) yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan teori sosiologi yang berpijak pada sosiologi pengetahuan dan membedakan realitas

³² Hafidz Syuhud, "Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali," *Jurnal Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 1:1, hlm. 37-56.

³³ Noname, "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial," *Jurnal Inovasi*, Vol. 12:2 (2018), hlm. 1.

sebagai "kenyataan/realitas" dan "pengetahuan".³⁴ Kenyataan atau realitas dijelaskan sebagai kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki ciri khasnya sendiri, sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia.³⁵ Sedangkan pengetahuan dijelaskan sebagai kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakter yang spesifik.³⁶ Sehingga, pada teori ini mengfokuskan pada tindakan manusia sebagai aktor yang berpikiran logis dan kreatif terhadap realitas sosialnya. Realitas dan pengetahuan adalah dua istilah kunci dalam memahami bahwa realitas terbentuk secara sosial.³⁷

Teori konstruksi sosial ini merupakan hasil upaya Berger dan Thomas Luckmann untuk menegaskan kembali persoalan esensial dalam sosiologi pengetahuan cabang sosiologi yang dianggap mereka telah kehilangan arah. Teori konstruksi sosial berupaya menjawab persoalan sosiologi pengetahuan seperti, bagaimanakah proses terkonstruksinya realitas sosial dalam benak individu? bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuk di tengah-tengah masyarakat?.³⁸ Keberadaan teori

³⁴ Titi Anriani, dan Khoiruddin Nasution, "Adaptasi Mahasiswa Perantau Di Kota Yogyakarta: Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Huma: Jurnal Sosiologi*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 171.

³⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, (Penguin Books: London, (1991), hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Iga Sakinah Mawarni dan Andi Agustang, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Se Semba' Di Era Globalisasi (Studi Penelitian Di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara), *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 4.

³⁸ Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta:LP3ES 2009), hlm. 105.

konstruksi sosial oleh Berger dan Luckman ini juga dipicu oleh dukungan mereka terhadap tradisi fenomenologi Edmund Gustav Albrecht Husserl yakni untuk memahami suatu fenomena yang ada, seseorang harus kembali melihat fenomena tersebut sejujur dan semurni mungkin (look at the thing itself), dengan demikian, fenomena hanya dapat dipahami serta diamati melalui seseorang yang benar-benar mengalami fenomena tersebut,³⁹ dan juga tradisi fenomenologi Husserl ini secara tegas menolak logika positivistik, karena logika ini hanya bergantung pada data empiris guna memahami realitas sosial sebagai kebenaran.⁴⁰

Terdapat juga pertanyaan-pertanyaan mendasar lainnya yang diajukan Berger untuk menggariskan batasan sosiologi pengetahuan melibatkan pertanyaan tentang bagaimana peran masyarakat dalam mengobjektivasi realitas dalam kesadaran manusia? dan begitu juga sebaliknya, dimanakah peran manusia dalam membangun pengetahuan yang berkembang di masyarakat?⁴¹ Pada intinya penyebab lahirnya teori konstruksi sosial ini ialah kegelisahan Berger mengenai pemaknaan

³⁹ Imalia Dewi Asih, "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali ke Fenomena," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 9:2 (September 2005), hlm. 77.

⁴⁰ Daud Alfons Pandie dkk., "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger," *Matheteou: Religious Studies*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 91.

⁴¹ Asti Defi Indriyanti, "Konstruksi Sosial Terhadap Kedudukan Nafkah Dari Istri Yang Bekerja Di Ponorogo," hlm. 70.

kenyataan dan dukungan Husserl yang menolak logika positivistik, yang kemudian terkonseplah realitas objektif dan realitas subjektif.⁴²

Berdasarkan pemahaman mereka, masyarakat merupakan realitas sosial yang bersifat objektif karena berdiri di luar individu dan menghadapinya, begitupun kemudian bersifat subjektif karena melekat dalam diri individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan, sehingga individu dan masyarakat saling membentuk satu sama lain.⁴³ Hal ini karena Individu adalah pembentuk masyarakat, dan masyarakat adalah pembentuk individu, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa realitas sosial memiliki sifat yang ganda yaitu realitas objektif dan sekaligus realitas subjektif.

Dengan demikian, realias sosial merupakan hasil dari tiga tahapan dialektika (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) antara manusia secara simultan terhadap pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Realitas objektif yang diperlihatkan dikeseharian ini memiliki sifat yang koersif (memaksa) dan sekaligus memiliki makna objektif yang kemudian ditafsirkan oleh masing-masing individu. Kehidupan sehari-hari merupakan dunia yang berasal dari tindakan dan pikiran individu, dan dipertahankan sebagai sesuatu yang nyata oleh tindakan dan pikiran tersebut, dan dasar-dasar pengetahuan didapatkan melalui objektivasi

⁴² Mar'atush Sholihah, "Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 21.

⁴³ *Ibid*, hlm. 74.

proses artinya pengetahuan yang kita anggap sebagai sesuatu yang “nyata” atau “umum” tidaklah muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses sosial yang panjang dan juga melalui makna subjektif yakni pengalaman pribadi, interpretasi individual, dan cara seseorang memahami dunianya yang kemudian menciptakan dunia akal sehat (common sense world) yang bersifat intersubjektif yakni kebenaran atau pengetahuan tidak hanya berasal dari satu individu, tetapi merupakan hasil pertemuan dan persetujuan banyak individu.⁴⁴

Teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann merupakan teori yang berpijak pada sosiologi pengetahuan yang di dalamnya mengandung pemahaman bahwa sebuah kenyataan dibangun secara sosial.⁴⁵ Konstruksi sosial adalah pemaknaan berdasarkan interaksi individu berdasarkan lingkungannya dan aspek di luar dirinya.⁴⁶ Berger dan Luckmann mengembangkan beberapa konsep guna menghubungkan antara realias objektif dan realitas subjektif berdasarkan tiga konsep dialektika yang dikenal dengan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi melalui sentuhan tesis antitesis sintesis

⁴⁴Nani Lestari, “Konstruksi Sosial Wanita Bercadar di Malang,” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang (2019), hlm. 42-44.

⁴⁵ Asmanidar, “Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik(Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman),” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 102.

⁴⁶ Latifah Munawaroh, “Thomas Luckmann: Kontribusi Sosiologi Pengetahuan Dalam Studi Islam,” *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran keislaman*, Vol. 9:4 (2022), hlm. 422.

Hegel,⁴⁷ (proses dialektis di mana tesis adalah ide awal atau proposisi, antitesis adalah reaksi atau kontradiksi yang menentanginya, dan sintesis adalah solusi atau kesimpulan baru yang menyatukan kedua aspek tersebut menjadi sebuah proposisi yang lebih tinggi) sebagai berikut:

a. Eksternalisasi

Dalam teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, eksternalisasi merupakan langkah pertama yang akan dialami oleh setiap individu.⁴⁸ Eksternalisasi merupakan momentum untuk mengadaptasikan diri dengan kondisi lingkungan sosial dan budaya secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian diri terhadap produk-produk sosial yang dikenalkan terhadap dirinya, walaupun pada dasarnya lingkungan, budaya, dan produk sosial diciptakan oleh aktivitas manusia.⁴⁹ Pada tahap eksternalisasi ini, individu secara sadar akan melakukan usaha pencurahan atau penyesuaian diri terhadap dunianya (lingkungannya), baik dalam kegiatan fisik maupun secara mental.⁵⁰ Dikarenakan pada dasarnya semua kegiatan manusia sebagai makhluk sosial bisa mengalami proses pembiasaan

⁴⁷ Linda Safitra dkk, *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Penanggulangan Stunting (Sebuah Pendekatan Dialektika Berger)*, hlm. 15.

⁴⁸ Nor Fadillah, "Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial," *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 104.

⁴⁹ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, alih bahasa Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 4.

⁵⁰ Nurmi Nonci, *Konstruksi dan Dekonstruksi Atas Nama Perkawinan Alternatif Studi Pada Etnik Makassar* (CV. Sah Media: Makassar, 2015), hlm. 10.

(habitualisasi), yang kemudian ketika dilakukan secara berulang akan menciptakan pola yang direproduksi dengan upaya sekecil mungkin.⁵¹

Dalam tahap ini, individu mengekspresikan realitas sosial yang berasal dari luar dirinya, misalnya terhadap teks-teks suci, pendapat para ulama, norma hukum, nilai-nilai, dan unsur serupa.⁵² Dalam proses konstruksi sosial, penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengaitkan teks dengan konteks sosial budaya melalui bahasa, tindakan, dan tradisi.⁵³ Proses ini disebut interpretasi, dan dapat menghasilkan beragam bentuk pemahaman yang dipengaruhi oleh latar belakang dan penafsiran masing-masing individu.

b. Objektivasi

Objektivasi dapat dipahami sebagai tahap ketika manusia membentuk suatu tatanan hidup ataupun lembaga sosial, kemudian tatanan tersebut berkembang dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi kenyataan yang seolah berdiri sendiri dan tidak lagi dianggap berasal dari tindakan individu.⁵⁴ Dalam konteks ini, objektivasi

⁵¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm. 70.

⁵² Nur Huda, "Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)," hlm. 25.

⁵³ Made Wilantara, dan Misnan, "Peran Komunikasi *Hexahelix* dalam Konstruksi Sosial Mitigasi Covid-19 Pada Masyarakat Badui Luar," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 22:1 (Juni 2023), hlm. 152.

⁵⁴ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7:1 (September 2018), hlm. 6.

merujuk pada dorongan manusia untuk mengekspresikan dirinya ke dunia luar baik melalui ranah pikiran maupun tindakan yang hadir secara nyata.⁵⁵ Objektivasi juga dapat dipahami bahwa individu memanifestasikan diri ke dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur-unsur dari dunia bersama.⁵⁶ Objektivasi diartikan juga sebagai momen interaksi diri, tahap ini pun merupakan langkah kedua dari teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, objektivasi ini merupakan hasil dari tahap eksternalisasi, baik secara fisik ataupun secara mental.⁵⁷

Proses objektivasi ini terjadi ketika ada pemisahan antara realitas dari individu dan realitas sosial lainnya terjadi, hal ini dianggap akan merubah realitas sosial menjadi objektif.⁵⁸ Dalam konteks ini, individu menerjemahkan pandangannya ke dalam realitas bersama melalui interaksi sosial, di mana proses ini melibatkan transformasi dari hasil aktivitas manusia yang dieksternalisasikan menjadi realitas sosial bersifat objektif. Sederhananya, suatu hal yang

⁵⁵ Mohammad Hidayatullah dkk, *Teori Sosial Empirik* cet. ke- 1 (Edulitera, Malang: 2020), hlm. 175-176.

⁵⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm. 76.

⁵⁷ Ulfah Karimah Yamani dkk., “Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Pada Anak di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4:3 (2023), hlm. 1607.

⁵⁸ Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm. 44.

pada proses awalnya hanya berupa ide, gagasan, atau kebiasaan, kemudian kebiasaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan wajar dalam kehidupan masyarakat ketika dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap sah oleh lingkungannya.

c. Internalisasi

Internalisasi merupakan tahap ketiga dalam proses dialektika konstruksi sosial, proses ini merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.⁵⁹ Internalisasi dapat juga dipahami sebagai perampasan kembali realitas yang sama oleh individu, mengubahnya dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur realitas subjektif.⁶⁰ Internalisasi dimaksudkan sebagai penyerapan ulang oleh individu atas realitas/kenyataan yang terjadi dalam lingkungannya, realitas tersebut dimaknai/dibaca ulang oleh individu, yang pada awalnya berada pada struktur objektif menjadi subjektif.⁶¹ Dengan kata lain, proses internalisasi ini terjadi ketika seseorang menyerap kembali berbagai nilai, aturan, dan pola hidup yang awalnya hadir sebagai kenyataan sosial di luar dirinya. Lewat pengalaman sehari-hari dan relasi dengan masyarakat, unsur-

⁵⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm. 150.

⁶⁰ Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, hlm. 5.

⁶¹ Hanifah Hertanti Putri dan Aziz Muslim, "Internalisasi Sifat Wara' dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)," hlm. 220.

unsur eksternal itu perlahan melebur ke dalam cara ia memahami dunianya. Pada akhirnya, sesuatu yang semula berada di luar diri berubah menjadi bagian dari dalam dirinya/kesadarannya.⁶²

Internalisasi dalam teori konstruksi sosial ini diperoleh melalui sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder, sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah identitas.⁶³ Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu pada masa kecil.⁶⁴ Sementara itu, sosialisasi sekunder adalah sosialisasi yang dialami individu pada usia dewasa, memasuki kehidupan sosial dan dunia kerja dalam lingkungan yang lebih luas.⁶⁵ Sosialisasi primer dianggap sebagai proses yang sangat penting bagi individu karena proses sosialisasi sekunder tidak jarang ditemukan mempunyai kemiripan erat dengan struktur sosialisasi primer.⁶⁶

Proses internalisasi juga dipengaruhi oleh *significant others* dan *generalized others*.⁶⁷ Orang-orang yang sangat penting dan

⁶² Linda Safitra dkk, *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Penanggulangan Stunting (Sebuah Pendekatan Dialektika Berger)*, hlm. 15.

⁶³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm. 150-151.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Rahimin Amirur Rasyid "Implementasi Kafā'ah Perkawinan Di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syāfi'iyah Sukorejo Situbondo)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023), hlm. 42.

⁶⁷ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm 152.

berpengaruh bagi individu merupakan faktor utama untuk mempertahankan kenyataan subjektifnya dan mereka menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan.⁶⁸ Setelah kedua proses sosialisasi tersebut terjadi, maka tahap selanjutnya adalah terbentuknya identitas. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.⁶⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sesuai dengan objeknya.⁷⁰ Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Cidolog mengenai *syibhul 'iddah* yang ada dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan dalam masa *'iddah* istri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian

⁶⁸ Rahimin Amirur Rasyid, "Implementasi Kafa'ah Perkawinan Di Keluarga Pesantren Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syāfi'iyah Sukorejo Situbondo)," hlm. 43.

⁶⁹ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*, hlm 188.

⁷⁰ Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.⁷¹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena menjelaskan secara rinci mengenai *'iddah* dan *syibhul 'iddah*. Penelitian ini juga bersifat analitis guna menganalisis fenomena yang ada di lapangan dengan menggunakan teori *masalah mursalah* dan konstruksi sosial.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap realitas sosial dengan kajian terhadap norma atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷² Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pandangan tersebut berdasarkan norma dan prinsip hukum Islam. Analisis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* sebagai perspektif untuk menilai apakah ketentuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian dapat dibenarkan berdasarkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan tokoh NU Kecamatan Cidolog mengenai ketentuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian, termasuk bagaimana pandangan tersebut terbentuk, dipahami, dan dikonstruksikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya melihat pendapat tokoh

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

⁷² Athon Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 6.

sebagai suatu pernyataan hukum, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial, pengalaman, pengetahuan keagamaan, serta lingkungan sosial yang turut memengaruhi terbentuknya pandangan tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, sekitar 5-7 tokoh baik struktural maupun kultural yang memiliki otoritas keagamaan dan sering menjadi rujukan masyarakat dalam persoalan hukum keluarga Islam. Data berupa pandangan, penilaian, argumentasi, serta pengalaman para tokoh NU terkait ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021.

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat, melengkapi, dan mengonfirmasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih munakahat, serta literatur usul fikih yang membahas konsep *'iddah* dan *maṣlahah mursalah*. Peraturan dan kebijakan, khususnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, serta peraturan lain yang relevan dengan pencatatan pernikahan. Literatur ilmiah, berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang membahas *syibhul 'iddah*, hukum keluarga Islam kontemporer, serta peran ulama dalam konstruksi

hukum Islam di Indonesia. Dokumen pendukung, seperti arsip, catatan, atau dokumen kelembagaan yang relevan dengan praktik keagamaan dan sosial di Kecamatan Cidolog.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai peneliti untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dari sumber penelitian, baik berupa subjek maupun sampel. Dalam pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan dalam situasi yang alami (natural setting) dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.⁷³ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang mendalam terkait pandangan, argumentasi, dan pengalaman subjek penelitian dalam menyikapi ketentuan *syibhul 'iddah*.

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, surat edaran, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

dengan tema *syibhul 'iddah* dan teori yang digunakan. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara.

6. Analisa Data

Dalam menganalisis data secara kualitatif, penelitian ini menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan dengan cara menganalisis pandangan masing-masing tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog secara individual, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan pandangan tersebut untuk memperoleh gambaran umum mengenai *syibhul 'iddah*.⁷⁴

Selanjutnya, data yang telah tersaji dianalisis menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami bagaimana pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terbentuk melalui interaksi sosial, tradisi keilmuan, dan realitas masyarakat setempat. Sementara itu, teori *maṣlaḥah mursalah* digunakan untuk menilai pandangan tersebut dari perspektif kemaslahatan syariat, dengan melihat sejauh mana pandangan para tokoh NU sejalan dengan tujuan perlindungan terhadap ketertiban hukum keluarga dan kemaslahatan umat.

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ditarik secara hati-hati melalui proses verifikasi dengan data

⁷⁴ Vidya Afyanti Indah, dkk., "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum", *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya* (2017), hlm. 2.

lapangan dan sumber pustaka, sehingga temuan penelitian memiliki dasar empiris dan teoretis yang kuat. Dengan demikian, teknik analisis data ini memungkinkan penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *syibhul 'iddah* sebagai kebijakan administratif negara sekaligus sebagai fenomena sosial-keagamaan yang dimaknai oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Cidolog.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah rincian susunan bab yang akan digunakan:

Bab Pertama, Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoretik yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini juga memuat telaah pustaka yang digunakan untuk menempatkan penelitian mengenai *syibhul 'iddah* dalam perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai *syibhul 'iddah* penting dilakukan karena ketentuan masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum perkawinan Islam, tetapi juga berhubungan dengan dinamika sosial, pemahaman keagamaan, serta kebutuhan terhadap ketertiban dalam perkawinan. Kajian ini menjadi semakin relevan ketika terdapat ketentuan administratif mengenai masa tunggu bagi laki-laki dalam konteks tertentu, sementara pemahaman masyarakat mengenai konsep *'iddah* secara umum masih lebih banyak diarahkan kepada perempuan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana ketentuan tersebut dipahami oleh tokoh agama dan bagaimana pandangan tersebut dapat dianalisis dari perspektif sosial dan normatif.

Bab Kedua, bab ini membahas ‘iddah dan syibhul ‘iddah sebagai landasan konseptual penelitian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pembahasan meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam, serta ketentuan ‘iddah dalam hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep syibhul ‘iddah atau masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian, baik dari segi pengertian, dasar pemikiran, maupun kedudukannya dalam hukum Islam. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada ketentuan hukum positif Indonesia mengenai masa tunggu dalam perkawinan dan perceraian, termasuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri sebagai salah satu ketentuan administratif yang berkaitan dengan persoalan syibhul ‘iddah. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran mengenai kedudukan ‘iddah dan syibhul ‘iddah dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis objek penelitian pada bab selanjutnya.

Bab Ketiga, Bab ini memuat data lapangan atau data objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, profil informan, serta penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pandangan tokoh-

tokoh Nahdlatul Ulama terhadap ketentuan masa tunggu laki-laki (*syibhul 'iddah*). Data pada bab ini disajikan secara deskriptif tanpa analisis mendalam.

Bab Keempat, bab ini berisi analisis terhadap data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis dilakukan dalam bentuk deskripsi, argumentasi, dan kajian kritis dengan menggunakan kerangka teori yang telah dikembangkan pada Bab II. Pada bab ini dibahas bagaimana pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama terhadap ketentuan syibhul 'iddah dikonstruksikan secara sosial, serta relevansinya dalam perspektif masalah mursalah. Selain itu, bab ini juga mengkaji implikasi sosial dan hukum dari pandangan tersebut dalam konteks masyarakat Kecamatan Cidolog.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang bersifat akademis dan praktis bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog pada dasarnya menerima ketentuan *syibhul 'iddah* dalam surat edaran, meskipun memiliki perbedaan dalam memberikan penekanan. Ustaz Abdul memandangnya sebagai sarana *muhasabah* dan pembinaan moral, Ustaz Hidayat sebagai kebijakan administratif yang dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan syariat, Ustaz Mahtum menekankan aspek tujuan syariat dan kemaslahatan, sedangkan Ustazah Mimin dan Ustazah Dede menyoroti pembinaan keluarga, kesiapan menikah kembali, dan pencegahan kemudharatan. Kesamaan pandangan tersebut terletak pada penerimaan *syibhul 'iddah* sebagai kebijakan yang memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat, bukan sebagai kewajiban *'iddah* bagi laki-laki sebagaimana berlaku bagi perempuan.
2. Pandangan tersebut dapat dipahami melalui perspektif konstruksi sosial dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Secara sosial, pemahaman para tokoh terbentuk melalui pengalaman, pendidikan keagamaan, aktivitas organisasi, serta keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Sementara secara normatif, penerimaan terhadap *syibhul 'iddah* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, seperti memberikan waktu untuk bermuhasabah, mencegah

pernikahan kembali secara tergesa-gesa, menciptakan ketertiban administrasi, dan mempersiapkan kehidupan keluarga. Kemaslahatan tersebut dipandang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak mengubah konsep *'iddah* dalam fikih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog terhadap ketentuan *syibhul 'iddah* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil penelitian. Pertama, penelitian dibatasi pada pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Cidolog, sehingga temuan yang diperoleh lebih menggambarkan konstruksi pandangan tokoh dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Kecamatan Cidolog dan belum dapat menggambarkan keragaman pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di wilayah lain. Kedua, penelitian lebih berfokus pada pandangan dan alasan yang mendasari pandangan tokoh terhadap ketentuan *syibhul 'iddah*, sehingga belum mengkaji secara mendalam praktik penerapan ketentuan tersebut dalam pelayanan perkawinan di KUA maupun pengalaman masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan kebijakan tersebut. Ketiga, analisis penelitian menggunakan perspektif konstruksi sosial dan Masalah Mursalah sehingga aspek-aspek lain dari

ketentuan *syibhul 'iddah* yang dapat dikaji melalui pendekatan hukum keluarga, kebijakan publik, maupun perspektif sosial lainnya belum dibahas secara lebih luas.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan tokoh agama dari wilayah yang berbeda serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penerapan ketentuan *syibhul 'iddah*, khususnya KUA dan masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji praktik penerapan surat edaran serta pengalaman masyarakat yang terdampak oleh ketentuan tersebut, sehingga tidak hanya diketahui bagaimana tokoh agama memandang *syibhul 'iddah*, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dan diterima dalam kehidupan sosial. Selain itu, penggunaan perspektif atau pendekatan lain dapat dipertimbangkan untuk memperkaya kajian mengenai kedudukan dan relevansi *syibhul 'iddah* dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN TAFSIR QUR'AN

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Al Mubarak, 2021.

HADIS

Bukhori, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Barzabah al-Zu'fiyyu al-, *Shahih al-Bukhori*, Cet. IV, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004.

FIQIH/HUKUM ISLAM

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

'Alim, Yusuf Hamid Al-, *Al-Maqāṣid Al-'Ammāh li Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2022.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma, 2008.

Buti, Al-, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah, 2001.

Chaidaroh, Umi. *Konsep 'Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Hafis, Muhammad, dan Jumni Nelli. *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Huda, Nur. "Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab al-Muhith*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Indriyanti, Asti Defi. "Konstruksi Sosial Terhadap Kedudukan Nafkah dari Istri yang Bekerja di Ponorogo." *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

- Lestari, Nani. "Konstruksi Sosial Wanita Bercadar di Malang." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Miftakhurrozaq, Akhmad. "Syibhul 'Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Misran, "Al-Maṣlaḥah al-Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Hukum Kontemporer)," *Artikel Ilmiah*, September 2021
- Mulia, Siti Musdah. *Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Mustofa, Ahmad Syibly. "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian dalam Perspektif Maṣlaḥah Izzudin Ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Nonci, Nurmi, *Konstruksi dan Dekonstruksi Atas Nama Perkawinan Alternatif: Studi Pada Etnik Makassar*, Makassar: CV. Sah Media, 2015.
- Putri, Ramadhani Islami. "Penerapan Syibhul 'Iddah bagi Laki-laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024
- Rasyid, Rahimin Amirur. "Implementasi Kafa'ah Perkawinan di Keluarga Pesantren Ditinjau dari Teori Konstruksi Sosial (Studi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo)." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Sahroji, Ibnu, "Ushul Fiqih: Memahami Istilah Mawānī' dalam Kajian Hukum Wadh'i," *NU Online*, Diakses 20 Desember 2025.
- Salwa, Hana Zaida. "Analisis Pandangan Penghulu terhadap Ketentuan Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dan Pasal 170 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam." *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Shatiby, Abu Ishaq Al-, *Al-I'tishom*, Alih bahasa Muhammad Abid Hadlari, Jakarta: Qantara, 2025.
- Shatiby, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2019.
- Sholihah, Mar'atush. "Konstruksi Sosial Terhadap Praktik Perkawinan Anak Pada Masyarakat Desa Air Senggeris Suak Tapeh Sumatera Selatan." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Siregar, Sampurna. "Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Masalah Almursalah Dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023.

Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqih 'Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Wa'i, Taufiq Yusuf Al-, *Al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Tasiluha wa Aqwal al-Ulama fiha*, Kuwait: Maktabah Dar at-Turats, t.t.

Zain, Muhammad, dan Mukhtar Al-Shadiq. *Membangun Keluarga Humanis: CLD Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Darulfikir, 2011.

JURNAL

Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah*, no. 1 (2018).

Andika, Rindi. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* (Juni 2023).

Anriani, Titi, dan Khoiruddin Nasution. "Adaptasi Mahasiswa Perantau di Kota Yogyakarta: Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, No. 2 (2024).

Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara 'Kembali ke Fenomena'." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 9, No. 2 (September 2005).

Asmanidar. "Suluk dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman)." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, No. 1 (2021).

Chomairha, Vistaufa Wardhatul, dkk. "Konstruksi Sosial terhadap Fenomena Remaja Berhijab di Media Sosial TikTok." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 2, No. 3 (2024).

Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, No. 1 (September 2018).

- Fadillah, Nor. "Tradisi Baantaran Jujuran dalam Proses Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial." *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, No. 2 (2022).
- Fatmahandayani, Siti Ilhami, Peri Anggraeni, dan Nurul Haromain. "Konstruksi Solidaritas Sosial Besiru Masyarakat di Desa Sembalun Bumbung." *Jurnal Warta Desa* 1, No. 2 (Juli 2019).
- Jayusman, dkk. "Perspektif Masalah Mursalah terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, No. 2 (2022).
- Maknun, Nurluluil, dan Akrom Auladi. "Konsiderasi Masalah dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri." *At-Ta'aruf* 2, No. 1 (2023).
- Mawarni, Iga Sakinah, dan Andi Agustang. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Se Semba' di Era Globalisasi (Studi Penelitian di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, No. 2 (2021).
- Moh Subhan. "Syibhul 'Iddah bagi Suami dalam Nalar Ulama." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 4, No. 1 (2023).
- Munawaroh, Latifah. "Thomas Luckmann: Kontribusi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Islam." *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 9, No. 4 (2022).
- Noname. "Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial." *Jurnal Inovasi* 12, No. 2 (2018).
- Nurhayati, Tati. "Perkembangan Perilaku Psikososial pada Masa Pubertas." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 4, No. 1 (2025).
- Pandie, Daud Alfons, dkk. "Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Oelaba yang Beragama Kristen Terhadap Realitas Sosial Etnis Bajo (Manusia Perahu) yang Beragama Islam dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Matheteou: Religious Studies* 1, No. 2 (2021).
- Putri, Hanifah Hertanti, dan Aziz Muslim. "Internalisasi Sifat Wara' dalam Konsumsi Makanan Halal (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger)." *Jurnal Riset Agama* 1. 3, No. 1 (2023).
- Rita Sumarni, dkk. "Analisis Materi Konsep Syibhul 'Iddah pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, No. 1 (2022).

- Romdani, Lisda. "Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, No. 2 (2021).
- Rosa, Sabrina Laila, dan Syamsul Bakhri. "Realitas Subjektif dan Objektif Al-Qur'an dalam Tradisi Mitoni." *Sosebi: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2022).
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, No. 1 (2013).
- Sabila, Ahmad Ahda. "Iddah bagi Suami dalam Konsep Hermeneutika Maqāṣidī dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga." *Qisthosia* 5, No. 1 (2024).
- Sulaiman, Aimie. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Jurnal Society* 4, No. 1 (2016).
- Wilantara, Made, dan Misnan. "Peran Komunikasi Hexahelix dalam Konstruksi Sosial Mitigasi Covid-19 pada Masyarakat Badui Luar." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 22, No. 1 (Juni 2023).
- Yamani, Ulfah Karimah, dkk. "Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual pada Anak di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, No. 3 (2023).

LAIN-LAIN

- Anwar, Nurfaizah. "Konstruksi Sosial Pamali Pada Generasi Milenial (Studi Pada Mahasiswa Sosiologi FISIP Unhas)." *Tesis, Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar*, 2024.
- Arifin, Jamaluddin, dan Rinaldi. *Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan dalam Dimensi Perubahan Sosial*. Padang: PT Naluri Edukasi Press, 2025.
- Berger, Peter L, dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin Books, 1991.
- _____. *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Alih bahasa Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.
- _____. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Alih bahasa Hasan Basri, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bungin, Muhammad Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

- Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Fathoni, Abdulrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fathoni, Ahmad. "Ulama dan Kearifan Lokal." NU Online. Diakses 20 Desember 2025.
- Hidayaturrahman, Muhammad, Moch Moerod, Nisful Laily, Yossita Wisman, Lorentius Goa, Teresia Noiman Derung, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Yahya, Eko Agusrianto, dan Endang Handayani, *Teori Sosial Empirik*, cet. 1, Malang: Edulitera, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Poloma, Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Riyanto, Geger, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Safitra, Lindra, Jabal Tarik Ibrahim, Ledyawati, dan Rachmad Kristiono Dwi Susilo, *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Penanggulangan Stunting (Sebuah Pendekatan Dialektika Berger)*, cet. ke-1, Malang: UMM Press, 2025.
- Salim dan Syahrur. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Setiawan, Ibda Wahyu. "Penanaman Nilai Toleransi Beragama oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu (Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman)." *Tesis*, Program Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Suaib, Azwa. "Konstruksi Sosial Mahasiswa Bercadar di IAIN Palopo." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Syam, Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis, 2005.

Wawancara dengan Ahmad Hidayat, Rais Syuriyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Ciamis, Jawa Barat, tanggal 21 Juli 2026.

Wawancara dengan Dede Yulyanti, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Ciamis, Jawa Barat, tanggal 19 Juli 2026.

Wawancara dengan Mahtum Alfarid, Wakil Rais Syuriyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Ciamis, Jawa Barat, tanggal 20 Juli 2026.

Wawancara dengan Mimin Nurhayati, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Ciamis, Jawa Barat, tanggal 19 Juli 2026.

Wawancara dengan Muhamad Abduh, Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cidolog, Ciamis, Jawa Barat, tanggal 16 Juli 2026.